



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5857

PETERNAKAN. Ternak. Produk Hewan. Zona Pemasukan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PEMASUKAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK HEWAN

DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU

ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN

I. UMUM

Indonesia sebagai negara kepulauan dan anggota organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organization*) dan organisasi kesehatan Hewan dunia (*Office Internationale des Epizootichae*) memiliki arti yang strategis dalam menjaga status kesehatan Hewan dunia.

Indonesia sampai saat ini masih dinyatakan sebagai negara dengan status bebas penyakit mulut dan kuku dan Indonesia hanya memasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dari negara yang memiliki status bebas penyakit mulut dan kuku.

Oleh karena Indonesia terletak di garis khatulistiwa yang merupakan negara yang rawan terhadap bencana suatu saat membutuhkan Ternak dan Produk Hewan untuk memenuhi kebutuhan secara mendesak.

Selain hal tersebut di atas, sehubungan Indonesia sering dilanda gejolak pasokan dan tidak stabilnya harga Ternak dan Produk Hewan di pasar, maka secara mendesak diperlukan pemenuhan kebutuhan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri. Sehubungan kebutuhan mendesak tersebut, diperlukan pemasukan Ternak dan Produk Hewan tidak hanya dari negara yang memiliki status bebas penyakit mulut dan kuku, namun dapat dipertimbangkan pemasukan dari negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku. Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan kebijakan

pemasukan ternak dan/atau produk hewan dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan dalam Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.